

PT. 06

**PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DALAM
SUASANA GLOBALISASI MASYARAKAT DUNIA**

**Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
pada tanggal 1 Agustus 1991.**

**Oleh :
Ny. C.F.G. SUNARYATI HARTONO SUNARIO**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG**

1991

No. Klass 340.3 HAR P

i o. Induk 70708 Tgl. 17-2-99

Hadiah/beli _____

Dari BPK. Stepanus

00908

2M

PT. 06

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 DALAM MASYARAKAT DUNIA
 SUASANA GLOBALISASI MASYARAKAT DUNIA

Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum
 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
 pada tanggal 1 Agustus 1991.

70708 SB/R
 PH

Oleh :

17-2-99

Ny. C.F.G. SUNARYATI HARTONO SUNARIO

340.3
 HAR
 P



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS PADJADJARAN
 BANDUNG

1991

**PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DALAM
SUASANA GLOBALISASI MASYARAKAT DUNIA
PIDATO PENGUKUHAN
JABATAN GURU BESAR TETAP DALAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 1991.**

Yang terhormat:

Bapak Ketua Sidang Terbuka Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran;
Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Bapak Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Ibu Ismail Saleh;
Bapak Menteri/Sekretaris Kabinet;
Bapak Menteri Riset dan Teknologi;
Bapak Rektor Universitas Padjadjaran dan Ibu;
Bapak Ketua dan Anggota Dewan Penyantun;
Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran;
Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Deputy dan Staf Ahli Menteri;
Ibu-ibu dan Bapak-bapak Dekan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ibu Syahrani Basah;
Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, dan Ibu;
Para Pejabat Sipil dan ABRI;
Para Undangan sekalian yang telah sudi meringankan langkah untuk menghadiri upacara ini;
Para Asisten dan mahasiswa yang saya cintai.
Ibu - Bapak yang saya hormati, dan
Saudara-saudara sekalian.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebelum memulai pidato pengukuhan ini izinkanlah saya memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih atas kurnianya, rahmat dan kemurahan hati-Nya, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini saya diizinkan oleh Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran mengucapkan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum di hadapan forum yang amat terhormat ini.

Ucapan terima kasih saya khusus ditujukan kepada Prof. Dr. H. Maman P. Rukmana yang sebagai Rektor Universitas Padjadjaran mengizinkan upacara itu diadakan pada hari ini. Dan kepada Prof. Dr. Yuyun Wirasmita, M.Sc. yang ketika beliau menjabat Rektor Universitas Padjadjaran telah mengusulkan saya kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diangkat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum.

Juga ingin saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih saya kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. yang telah membimbing disertai saya dan Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M. yang kedua-duanya telah memberi referensi untuk pengusulan itu, serta kepada Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo, M.A. yang sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah memberi perhatian khusus pada pengusulan diatas, serta kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan, yang akhirnya sudi menandatangani surat keputusan yang bersangkutan.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya pula ingin saya sampaikan kepada semua pejabat dan teman sejawat saya dari Departemen Kehakiman, serta para undangan, orang tua dan handai taulan, karena telah sengaja meringankan langkah dan menyisihkan waktu yang begitu berharga, khusus untuk menyaksikan upacara pengukuhan ini.

Kini kami mohon izin untuk mengucapkan pidato pengu-
kuan ini yang berjudul "Pembinaan Hukum Nasional
dalam suasana Globalisasi Masyarakat Dunia".

Tentang Pengertian Hukum, Kedudukan Hukum sebagai Ilmu, Ilmu Hukum Nasional dan Pembinaan Ilmu Hukum Nasional.

Apabila kita di Indonesia berbicara tentang Hukum,
maka pikiran kita akan langsung menuju kepada undang-
undang, perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya.
Padahal sebenarnya, Hukum mempunyai begitu banyak
aspek dan terdiri dari jauh lebih banyak komponen atau
unsur yang lain, seperti misalnya filsafat hukum, sumber
hukum, kaedah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan,
penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lem-
baga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum,
hukum acara, pendidikan hukum, perilaku hukum masyarakat
maupun pejabat hukum, atau perilaku profesi hukum, ke-
sadaran hukum, dan sebagainya. Semua itulah yang mem-
bangun sistem hukum, yaitu hubungan dan kaitan pengaruh-
mempengaruhi satu sama lain antara berbagai komponen
atau unsur yang disebut di atas tadi. ¹⁾

Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting,
tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem
hukum yang bersangkutan.

Di Indonesia Hukum dikatakan merupakan ²⁾ :

"... rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan,
baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis . . . , yang
menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara
para anggota masyarakat.

Dalam perumusan di atas penekanannya diletakkan pada hukum sebagai rangkaian *kaidah, peraturan dan tata aturan* (proses dan prosedur). Juga dibedakan antara *sumber* hukum (undang-undang dalam hal kaedah yang tertulis, dan kebiasaan dalam hukum kebiasaan).

Tetapi di Amerika penekanannya justru diletakkan pada pengadilan dan peranan pengadilan sebagai lembaga hukum. Hal ini tampak dari perumusan Oliver Wendel Holmes yang mengatakan bahwa: "Law is what the courts will do in fact"³⁾

Di negeri Belanda Hukum atau Recht dirumuskan, sebagai berikut⁴⁾ :

Recht is de gedragslijn die door de overheid wordt getrokken in verband met bepaalde maatschappelijke situaties en waarvan niet kan worden afgeweken zonder dat de overheid reageert".

Di sini tekanannya diletakkan pada *perilaku* yang diwajibkan oleh *pemerintah* dan yang penyimpangannya diberi *sanksi*.

Di dalam abad ke 4 sebelum Masehi, ketika *Plato* berbicara tentang *Republica* sebagai negara yang ideal utopis dikatakan, bahwa di dalam negara yang sempurna yang diatur oleh raja yang sekaligus juga ahli filsafah (*philosopher kings*) sesungguhnya tidak diperlukan hukum, karena keadilanlah yang berlaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang transendental (*transcendental knowledge*).⁵⁾

Dalam buku berikutnya mengenai *Negarawan dan Hukum*, dalam mana *Plato* membahas negara di dalam kenyataan, maka *Plato* menganggap Hukum itu sebagai pencerminan akal manusia yang paling sempurna (*the reflection of the common human reason in its full development*).

Akibatnya di sini Hukum disamakan dengan Ilmu Pengetahuan, oleh karena di dalam hukum itu terkristalisasi ilmu pengetahuan dan kebijakan yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu klasifikasi yang membedakan negara yang baik dengan negara yang buruk di dalam buku *Politicus* didasarkan pada kriterium, apakah negara itu diperintah berdasarkan hukum, atau tidak⁶).

Filsafat ini lebih disempurnakan lagi oleh *Aristoteles*, dengan menyatakan, bahwa manusia adalah mahluk moral, rasional dan sosial. Karena itu maka kualitas hukum yang berlaku diukur menurut kriterium sejauh mana sifat moralitas, rasionalitas dan kemasyarakatan ini dikembangkan di dalamnya⁷).

Di samping itu definisi atau perumusan yang diberikan oleh seseorang tentang Hukum itu juga tergantung pada zaman ia hidup dan filsafat hukum yang dianutnya.

Kedua ahli filsafat Yunani itu ternyata sudah memperlihatkan:

- a. Kaitan yang sangat erat antara Hukum dan Ilmu Pengetahuan;
- b. Bahwa keadilan (*Justice*) merupakan kunci utama maupun tujuan dari Hukum, dan
- c. Bahwa Hukum yang adil tidak hanya mencerminkan moralitas yang tinggi, tetapi juga sekali gus memperlihatkan rasionalitas yang tinggi, di samping perilaku sosial yang terpuji.

Apabila filsafat Hukum Yunani bersifat sangat abstrak dan deduktif, maka filsafat Hukum Romawi lebih realistis dan didasarkan pada metode induktif, yaitu dengan men-